

ABSTRAKSI

Tujuan dari hukuman adalah untuk membina dan memperbaiki sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis dan stabil. Proses hukum haruslah mengedepankan aspek kemanusiaan terlebih lagi masalah pidana anak. Hak-hak tersebut termasuk hak memperoleh perlindungan secara fisik, mental atau sosial dan juga hak anak ketika sedang berhadapan dengan hukum. Diperoleh rumusan masalah yaitu ; Bagaimana bentuk-bentuk pemidanaan terhadap anak ; Apa pertimbangan Hakim dan implikasi putusan hakim berupa pengembalian kepada orang tua sebagai bentuk pemidanaan anak dibawah umur , dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dan pendekatan secara koseptual dan perundang-undangan diperoleh analisis , persidangan dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang terkait proses peradilan anak. Dalam hal penjatuhan sanksi berupa tindakan hakim mempertimbangkan beberapa hal yang menyangkut kepentingan anak dan keadilan. Dikemukakan saran antralain ; Agar dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan. Hakim seyogianya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak.

Kata Kunci : (Sistem Pemidanaan Anak; Sanksi Pemidanaan Anak; Pengembalian Kepada Orangtua)